

BAB II

PEMBAHASAN

A. Penanggulangan Kejahatan Melalui Hukum Pidana

1. Pengertian dan macam-macam penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana.

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang “kebijakan kriminal” (“*criminal policy*”). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu “kebijakan sosial” (“*social welfare*”) yang terdiri dari “kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan “kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat” (“*Social defence*”)⁹.

Istilah “kebijakan” diterjemahkan dalam bahasa Inggris “*policy*” dan dalam bahasa Belanda “*politiek*”. Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana”. Dalam kepustakaan asing istilah “politik hukum pidana” ini sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechtspolitik*”¹⁰.

⁹ Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.77

¹⁰ Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.26

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Prof. Soedarto, “Politik Hukum” adalah:¹¹

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Bertolak dari pengertian demikian Prof. Soedarto selanjutnya menyatakan, bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Dalam kesempatan lain Prof. Soedarto menyatakan, bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti , “usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang¹².

Dengan demikian, dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Pengertian demikian terlihat pula dalam definisi “*penal policy*”

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

dari Marc Ancel yaitu “suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik”. Dengan demikian, istilah “*penal policy*” menurut Marc Ancel adalah sama dengan istilah “kebijakan atau politik hukum pidana”.¹³

Menurut A. Mulder, “*Strafrechtspolitik*” ialah garis kebijakan untuk menentukan:¹⁴

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbarui.
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Definisi Mulder diatas bertolak dari pengertian “sistem hukum pidana” menurut Marc Ancel yang menyatakan, bahwa tiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari:¹⁵(a) peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksinya; (b) suatu prosedur hukum pidana; dan (c) suatu mekanisme pelaksanaan (pidana)¹⁶.

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut pandang politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan

¹³*Ibid.* Hlm. 27

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid*, hlm 27

pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”¹⁷.

Sebagai salah satu alternatif penanggulangan kejahatan maka kebijakan hukum pidana adalah bagian dari “kebijakan kriminal” (*criminal policy*). Dengan demikian dalam rangka penanggulanagan kejahatan secara terpadu maka kebijakan hukum pidana (pendekatan penal) dalam pengembangannya harus senantiasa memperhatikan alternatif penanggulangan yang lain yaitu pendekatan non-penal, yaitu upaya menanggulangi kejahatan dengan mempergunakan sarana lain selain hukum pidana. Pendekatan penal yang cenderung mengarah pada upaya represif dalam pelaksanaannya mengandung keterbatasan, sehingga dalam hal ini perlu diimbangi dengan pendekatan non-penal yang cenderung merupakan upaya preventif. Bahkan jika dilihat secara sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non-penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Justru upaya penal merupakan sarana yang sangat vital dalam proses penegakan hukum (*law enforcement*) dalam menanggulangi kejahatan. Hal ini dipertegas dalam salah satu kesimpulan Seminar Kriminologi ke-3 tahun 1976 sebagai berikut¹⁸:

“Hukum Pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk ‘*social defence*’ dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali (*rehabilitatie*)


¹⁷ *Ibid*, hlm 28

¹⁸ Al.Wisnubroto, 1999, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm.13-14

si pembuat tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan perorangan (pembuat) dan masyarakat.

Kebijakan Kriminal baik yang dilakukan dengan pendekatan penal maupun non-penal sebagai sarana untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan (*social defence*) merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*) yang bersama-sama dengan kebijakan untuk mensejahterakan masyarakat (*Social Welfare Policy*) mengupayakan suatu tujuan akhir yang lebih luas yaitu “perlindungan masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat”¹⁹

Dari uraian tersebut di atas nampak bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian integral dari kebijakan-kebijakan yang lain, terutama dengan kebijakan kriminal dan kebijakan sosial yang untuk lebih jelasnya dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut²⁰:



Berdasarkan uraian dan bagan di atas maka upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan secara terpadu

¹⁹ *Ibid*, hlm.14

²⁰ *Ibid*

(integral), dalam arti: ada keterpaduan antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial serta ada keterpaduan antara upaya penanggulangan dengan sarana penal dan non-penal. Selanjutnya upaya penanggulangan kejahatan yang terintegrasi dalam kebijakan sosial perlu diintegrasikan pula dalam perencanaan pembangunan nasional guna mencapai tujuan rasional²¹.

2. Arti Penting Undang-Undang Hukum Pidana

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum pidana yang telah dikodifikasi, yaitu sebagian besar dari aturan-aturannya telah disusun dalam satu kitab undang-undang (*wetboek*), yang dinamakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun aturan yang terdapat diluar Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut ialah Undang-Undang Diluar Kodifikasi.

Undang-Undang hukum pidana memiliki peranan penting yang dianggap mampu untuk menyelesaikan suatu tindak kejahatan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, dengan adanya undang-undang maka kehidupan masyarakat diharapkan dapat terlindungi.

Iptu Yulianto S,H Selaku Penyidik Satresnarkoba Polres Sleman, menjelaskan bahwa Undang-Undang memiliki arti penting yang dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a. Melindungi Masyarakat, artinya dengan adanya undang-undang hukum pidana maka masyarakat akan mendapatkan perlindungan hukum serta kepastian hukum.

²¹ *Ibid*, Hlm.15

- b. Menghentikan maraknya penjualan obat ilegal, artinya dengan adanya undang-undang hukum pidana maka adanya penjualan obat penggugur kandungan maupun obat ilegal lainnya akan tunduk pada peraturan Undang-Undang.
- c. Dengan adanya Undang-Undang, maka Dampak Negatif yang merusak generasi penerus bangsa dapat ditanggulangi.

Sebagai Contoh, akhir-akhir ini telah banyak bermunculan berbagai commercial website dan berbagai portal di Internet, di Indonesia yang menawarkan berbagai barang dan jasa kepada masyarakat atau para konsumen. Adapun barang yang ditawarkan terkadang melanggar ketentuan perundang-undangan sebagai contoh, adanya kasus Penjualan Obat Penggugur Kandungan Melalui Media Sosial, hal ini tentu membawa dampak negatif bagi munculnya perkembangan internet. Dengan adanya Kasus penjualan Obat Penggugur Kandungan Melalui Media Sosial Maka Undang-Undang memiliki peran penting sebagai pengatur kasus penjualan obat penggugur kandungan melalui media sosial tersebut.

3. Asas-asas Yang Berkaitan Dengan Penerapan Hukum Pidana

Dalam hukum pidana terdapat asas-asas dasar/pokok yang merupakan prinsip yang mencerminkan sifat/ciri utama hukum pidana tersebut secara filsafati yaitu: Asas Legalitas/legisme (*Principle of Legality*) yang dikenal pula dengan istilah: *Asas Nullum Delictum Nullum Crimen*), yaitu asas yang

menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan²².

Anselm von Feuerbach merumuskan asas legalitas yang dirangkum dalam satu kalimat “*Nullum crime, nua poena sine praevia lege*” (tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa ketentuan undang-undang lebih dahulu²³.

Asas legalitas ini dimaksudkan agar terdapat adanya kepastian hukum, agar undang-undang pidana dapat menjamin perlindungan bagi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas oleh pemerintah dan agar suatu undang-undang pidana dapat merupakan suatu *Lex certa* (undang-undang yang dapat dipercaya)²⁴.

Azas Legalitas merupakan prinsip yang dijunjung tinggi dalam sistem hukum pidana Indonesia, terbukti dengan tersiratnya asas ini dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP: “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”²⁵.

Asas Legalitas masih akan tetap dipertahankan untuk masa mendatang di Indonesia. Hal ini disimpulkan dengan tetap dicantumkannya asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) Konsep Rancangan KUHP (Baru) yang berbunyi: “Tiada seorangpun dapat dipidana kecuali perbuatan yang dilakukannya atau

²² Al.Wisnubroto, 1999, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 59

²³ *ibid*

²⁴ *ibid*

²⁵ *ibid*

tidak dilakukannya telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan”²⁶.

Berbeda dengan perumusan asas legalitas di dalam KUHP yang berlaku sekarang, konsep KUHP (Baru) memperluas perumusan asas legalitas sehingga batas-batas tindak pidana tidak hanya terbatas pada kriteria formal sebagaimana yang secara tegas telah dirumuskan dalam undang-undang, namun juga meliputi kriteria materiel sehingga termasuk pula perbuatan-perbuatan yang menurut “hukum yang hidup dalam masyarakat” (hukum tidak tertulis hukum adat) dipandang sebagai delik²⁷.

Asas Legalitas tersebut pada dasarnya mengandung aspek sebagai berikut:²⁸

- a. Tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang.
- b. Tidak ada penerapan undang-undang hukum pidana secara analogis/qiyas.
- c. Tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan.
- d. Tidak ada kekuatan surut dari ketentuan pidana.
- e. Tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan oleh undang-undang.

Iptu Yulianto S,H. Selaku Penyidik Satresnarkoba Polres Sleman berdasarkan wawancara pribadi yang dilakukan oleh penulis, menyebutkan bahwa asas-asas yang berkaitan dengan penerapan hukum pidana yaitu:

- a. Asas Kemanfaatan, artinya masyarakat tahu bahwa ada aturan yang mengatur perilaku manusia.

²⁶ *Ibid*, hlm 60.

²⁷ *Ibid*

²⁸ *Ibid*

- b. Asas Keadilan, artinya siapa yang bersalah maka harus ditindak dan orang yang menjadi korban atas kesalahan seseorang harus dilindungi.
- c. Asas Kepastian, artinya penegak hukum khususnya polisi, jaksa dan hakim, harus melaksanakan proses pemidanaan mulai dari Penyelidikan sampai dengan putusan hakim.

B. Penyalahgunaan Obat

1. Pengertian penyalahgunaan obat

Pengertian penyalahgunaan adalah menggunakan kekuasaan dan sebagainya tidak sebagaimana mestinya yang dapat dilakukan oleh individu maupun bersamaan. Dengan menyalahgunakan sesuatu baik itu kekuasaan, benda dan lain sebagainya, seseorang ingin mendapatkan sesuatu yang menurut mereka dapat menguntungkan mereka. Berkaitan dengan penyalahgunaan, Salah satu hal yang terjadi saat ini adalah penyalahgunaan obat penggugur kandungan. Penyalahgunaan Obat Penggugur Kandungan dilakukan seseorang yang dapat diartikan menggunakan obat penggugur kandungan tidak sebagaimana mestinya, dalam hal ini tentunya di luar pengawasan seorang dokter. Terjadinya penyalahgunaan dalam masyarakat tentunya sangat mempengaruhi masyarakat itu sendiri. Pengaruh itu bisa berupa pengaruh terhadap ketertiban dan keamanan dalam masyarakat, pengaruh terhadap timbulnya kejahatan dalam masyarakat dan sebagainya.

Demikian juga dengan penyalahgunaan obat penggugur kandungan di kalangan wanita khususnya remaja, dapat mempengaruhi keadaan dan lingkungan disekitarnya, baik itu lingkungan keluarga, lingkungan

pergaulan dan masyarakat di tempat tinggal mereka. Dalam lingkungan keluarga dapat membuat orang tua mereka cemas dan serta terjadinya konflik. Dalam lingkungan pergaulan Seorang wanita yang sudah pernah melakukan penggugur kandungan dapat mempengaruhi teman-teman bergaul mereka untuk mencoba melakukan aborsi, sedangkan dalam masyarakat terjadinya penyalahgunaan obat penggugur kandungan dapat menimbulkan kecemasan dan rasa takut bagi masyarakat karena adanya penyalahgunaan obat penggugur kandungan dapat menimbulkan adanya kejahatan, salah satu tindak kejahatan yang terjadi adalah penjualan obat penggugur kandungan melalui online maupun secara tatap muka.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, obat adalah bahan untuk mengurangi, menghilangkan penyakit atau menyembuhkan seseorang dari penyakit²⁹. Secara umum pengertian obat ialah bahan atau panduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.

2. Jenis dan kegunaan obat

Penggolongan obat sendiri di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 917/Menkes/Per/X/1993, dan sekarang sudah diperbaharui dengan Permenkes Republik Indonesia Nomor 949/Menkes/Per/VI/2000. Penggolongan obat dimaksudkan agar

²⁹ <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>, diakses pada 05 oktober 2017

peningkatan keamanan dan ketepatan penggunaan serta pengamanan distribusi. Penggolongan obat tersebut terdiri dari: obat bebas, obat bebas terbatas, obat wajib apotek, obat keras, psikotropika dan narkotika.

a. Obat bebas

Obat bebas adalah obat yang dapat dijual bebas kepada umum tanpa resep dokter, tidak termasuk daftar narkotika, psikotropika, obat keras, dan sebagainya. Contoh obat bebas terbatas yang terdaftar dalam departemen kesehatan Republik Indonesia: tablet vitamin C, B complex, E dan obat batuk hitam. Tanda khusus untuk obat bebas yaitu bulatan berwarna hijau dengan garis tepi warna hitam.

b. Obat bebas terbatas

Obat bebas terbatas adalah obat keras yang dapat diserahkan kepada pemakainya tanpa resep dokter, bila penyerahannya memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Obat tersebut hanya boleh dijual dalam bungkus asli pabrikan yang membuatnya.
- 2) Pada penyerahannya oleh penjual harus mencantumkan tanda peringatan tersebut berwarna hitam. Obat bebas terbatas harus ditandai dengan lingkaran berwarna biru. Obat bebas terbatas harus juga mencantumkan tanda P.No.1, P.No.2, P.No.3, P.No.4, P.No.5 atau P.No.6

c. Obat keras

Obat keras adalah obat-obatan yang tidak digunakan untuk keperluan teknik, yang mempunyai khasiat mengobati, menguatkan, membaguskan, mendefinisikan dan lain-lain tubuh manusia, baik dalam bungkusan maupun tidak.

d. Obat wajib apotek (OWA)

Obat wajib apotek adalah obat keras yang dapat diserahkan tanpa resep dokter oleh apoteker diapotek.

e. Obat Narkotika dan Psikotropika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam undang-undang.

f. Obat Tradisional

Obat tradisional yaitu bahan atau ramuan bahan berupa tumbuhan, bahan hewan, mineral, sediaan sarian. Atau campuran dari bahan-bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan pengobatan berdasarkan pengalaman.

Obat yang dibahas dalam penulisan ini adalah obat yang digunakan dengan memanfaatkan efek sampingnya. Penggunaan obat *Cytotec* merupakan produk Misoprostol yang cukup terkenal di produksi Pfizer

USA, Adapun fungsi utama penggunaan Misoprostol adalah untuk mengobati sakit Maag dan Asam lambung, akan tetapi *Misoprostol Cytotec* saat ini digunakan sebagai Obat Telat Haid/ datang bulan.

Adapun Misoprostol Cytotec pada saat ini banyak di salahgunakan oleh sebagian wanita, Contohnya Seperti *Misoprostol Cytotec* digunakan sebagai obat untuk menggugurkan kandungannya, alasannya karena sifat *Misoprostol Cytotec* dapat memicu kontraksi pada rahim dan hal ini terjadi karena sebagian wanita tersebut tidak mengetahui fungsi atau kegunaan *Misoprostol Cytotec* yang sebenarnya. Ketidaktahuan mengenai kegunaan atau fungsi utama dari suatu obat, dapat menimbulkan penyalahgunaan obat itu sendiri yang kemudian menimbulkan kasus baru dalam masyarakat. Dan disinilah peran Hukum yang bersifat sebagai perlindungan kepentingan manusia harus dilaksanakan dan ditegakan. Karena selain kepentingan manusia yang terlindungi, setiap orang juga mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkret³⁰.

3. Unsur-unsur Delik Penjualan Obat Ilegal

Dalam Perbuatan Pidana, seseorang dapat dikenai sanksi pidana apabila orang tersebut melanggar ketentuan hukum pidana dan memenuhi unsur-unsur delik yang ada dalam Undang-Undang Hukum Pidana. Berkaitan dengan delik penjualan obat ilegal, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

³⁰ Sudikno Mertokusum, 2010, *Mengenal Hukum (Edisi Revisi)*, Penerbit Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm.207

Dari ketentuan Pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan terdapat ketentuan sanksi pidana yang memenuhi unsur delik dalam hal penjualan obat ilegal, yaitu:

- a. Pengedaran sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.

Pengedaran sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang berisi:

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Pasal ini menjelaskan bahwa pengedaran obat yang dilakukan dengan sengaja dan tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dapat dituntut dengan Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

- b. Pengedaran sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.

Pengedaran sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar diatur dalam pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang berisi:

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”

Yang dimaksud dengan Izin edar dalam pasal ini adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan, dan makanan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia.

- c. Praktik kefarmasian yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan

Praktik kefarmasian yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan diatur dalam Pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang berisi:

“Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 108 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”

Dalam Pasal ini yang diancam hukuman ialah orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian. Misalnya dengan diam-diam menjadi Dokter Gadungan untuk menyembuhkan pasien.

C. Media Sosial

1. Pengertian dan Jenis Media Sosial

Secara umum Media sosial diartikan sebagai suatu bagian dari perkembangan jaman yang dapat menghubungkan satu orang terkoneksi dengan orang yang lain, dengan menggunakan sistem jaringan *online* yaitu internet. Secara Khusus, media sosial didefinisikan sebagai sebuah media online, yang penggunaanya dengan mudah bisa berpartisipasi, berbagi dan menciptakan sesuatu di dunia maya, meliputi: *blog*, *social network* (jejaring sosial), *wiki*, forum, dan dunia virtual³¹. Blog, Jejaring sosial (*social network*), *wiki* merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat seluruh dunia³².

Menurut Dr. Sayuri Egaravanda, S.Kom, M,Eng Selaku Staf Dinas Komunikasi dan Informasi Yogyakarta, mendefinisikan Media Sosial adalah sebagai salah satu alat komunikasi, artinya dalam pengertian ini menjelaskan bahwa media sosial dioperasikan menggunakan fasilitas *online* yaitu internet.

³¹ Roni Tabroni, 2012, *Komunikasi Politik Pada Era Multimedia*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, hlm. 160

³² *ibid*

Tanpa disadari, media sosial secara tidak langsung sudah menjadi kebutuhan bagi kehidupan manusia, dalam menggunakan media sosial, masyarakat pada umumnya akan memilih jenis media sosial mana yang lebih cocok digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Adapun jenis-jenis media sosial yang terpopuler di dunia antara lain³³.

a. Facebook

Facebook adalah media sosial yang diciptakan oleh Mark Zuckerberg dan di luncurkan pada tahun 2004. Merupakan media paling populer yang berada di peringkat pertama dengan pengguna terbesar di seluruh dunia. Facebook memiliki berbagai macam sarana untuk membuat group, chatting, berbagi informasi, mengunggah foto, video, gambar, dan membuat pendapat (status) yang menggambarkan perasaan seseorang pada saat itu.

b. Twitter

Twitter adalah media sosial yang diluncurkan sejak tahun 2006 dan mirip dengan *Microblog*. Pengguna twitter lebih sedikit jika dibandingkan dengan facebook. Untuk membuat status biasanya tidak sebanyak pada facebook dan sarananya tidak selengkap facebook. Twitter merupakan salah satu layanan social networking yang termasuk dalam kategori microblogging. Atau ngelog singkat dalam satu paragraf (maksimal 140 huruf) dalam satu posting³⁴.

³³ <http://sarungpreneur.com/inilah-macam-macam-sosial-media-yang-populer-di-dunia/>, diakses 14 november 2017

³⁴ Motivasee.com/twitter/, diakses pada 14 november 2017

c. Google Plus

Media sosial google plus merupakan kepunyaan Google Inc. Google adalah tempat untuk mencari sumber informasi yang paling mudah, cukup dengan mengetik kata kunci di mesin pencari maka akan banyak ribuan website yang memuat informasi tersebut³⁵.

d. Instagram

Instagram merupakan media sosial tempat berbagi foto, video maupun Pesan pribadi yang paling populer pada saat ini. Fitur yang tersedia di instagram ini hampir sama dengan media sosial lainnya³⁶.

e. Pinterest

Pinterest merupakan salah satu media sosial yang digunakan untuk berbagi foto, acara, minat dan hobi. Akan tetapi pinterest jarang digunakan oleh masyarakat Indonesia maupun Negara Asia lainnya³⁷.

f. Tumblr

Tumblr merupakan media sosial yang memungkinkan penggunanya untuk membagikan post yang berbentuk blog mini yang bisa dilihat di *dashboard* pengguna di akun Tumblr yang saling berteman. Selain membagikan blog mini, tumblr juga dapat terkoneksi dengan media sosial lain seperti Facebook, Twitter, atau Google plus, sehingga ketika kita memposting sesuatu di Tumblr maka secara otomatis akan masuk dan tampil di media sosial lain yang saling terhubung.

³⁵ <http://sarungpreneur.com/inilah-macam-macam-sosial-media-yang-populer-di-dunia/>, diakses 14 november 2017

³⁶ *ibid*

³⁷ *ibid*

g. Flickr

Flickr merupakan media sosial khusus untuk berbagi foto. Pada media sosial ini memungkinkan untuk membuat taggar dengan kata kunci populer, sehingga foto atau video yang diunggah akan tersebar luas di mesin pencari.

h. LinkedIn

Media sosial LinkedIn merupakan sosial media yang sering dipakai untuk jaringan bisnis. LinkedIn memberikan fasilitas kepada para pengusaha untuk dapat mencari tenaga pekerja yang potensial untuk kemajuan perusahaannya, begitu juga sebaliknya para pencari kerja bisa melihat profil calon perusahaan.

i. Ask.fm

Ask.fm merupakan situs jejaring media sosial yang memungkinkan untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepada orang lain. Fungsi utama Ask.fm adalah sama dengan Yahoo Answer. Bila ada pertanyaan yang tidak diketahui jawabannya maka, dapat memposting pertanyaan tersebut ke Ask.fm untuk mendapatkan jawabannya. Dalam menggunakan Ask.fm haruslah secara wajar dalam bertanya dan menjawab pertanyaan, karena situs ini apa yang kita tulis dapat dilihat oleh publik dan sangat memungkinkan untuk terjadinya tindakan “Bullying”³⁸

³⁸ *ibid*

j. Social “Chat” Apps

Social chat adalah aplikasi untuk melakukan komunikasi secara pribadi.

Orang menggunakan Social chat untuk menggantikan pesan fitur sms dan berkomunikasi. Aplikasi social chat ini lebih praktis dari sms, atau email karena aplikasi ini bisa di akses dari jaringan kartu sim dan juga koneksi wifi.

2. Fungsi Media Sosial

Media sosial menjadi bagian yang sangat diperlukan bagi kehidupan manusia, perkembangan dalam penggunaan media sosial tidak lepas dari adanya fungsi daripada media sosial itu sendiri. Menurut Dr. Sayuri Egaravanda, S.Kom, M,Eng Selaku Staf Dinas komunikasi dan informasi Yogyakarta, menyebutkan bahwa media sosial memiliki pandangan dalam 2 (dua) fungsi yaitu sebagai berikut:

a. Fungsi Media Sosial Bagi Pemerintah

- 1) Dengan adanya Media Sosial, Pemerintah dapat mengajak masyarakat untuk menggunakan media sosial dengan bijak dan benar.
- 2) Pemerintah dapat memberdayakan Masyarakat dengan cara berjualan atau menambah pendapatan ekonomi melalui media sosial.
- 3) Media Sosial dapat menambah kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam melakukan tugasnya.
- 4) Media sosial lebih memudahkan pemerintah dalam hal menyebarkan informasi kepada masyarakat

5) Sebagai alat mendapatkan *feedback* dari masyarakat, misalnya Apa yang dibutuhkan masyarakatnya, maka pemerintah bisa mengetahui dari media sosial itu. Contoh : Masyarakat curhat menggunakan media sosial facebook tentang bantuan bencana yang belum diterima dari pemerintah, maka disitulah peran pemerintah mendapatkan *feedback* dari masyarakat.

b. Fungsi Media Sosial Bagi Masyarakat

- 1) Dengan adanya media sosial, masyarakat dapat mengakses informasi yang diberikan oleh pemerintah.
- 2) Memudahkan masyarakat dalam berkomunikasi antara satu orang dengan orang yang lainnya.
- 3) Menambah pendapatan ekonomi masyarakat dengan cara berjualan melalui media sosial atau melakukan bisnis melalui media sosial.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber, maka menurut penulis Media sosial merupakan salah satu sarana komunikasi yang muncul dari proses era globalisasi. Media sosial memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, dengan adanya media sosial masyarakat semakin mudah melakukan aktivitas secara *online*, sebagai contoh memberikan informasi mengenai kesehatan, gaya hidup, sosial, hukum yang ada dalam aplikasi internet. Akan tetapi, aktivitas yang dilakukan melalui media sosial juga harus mendapat pengawasan dari pemerintah, hal ini menjadi sangat penting karena pada era globalisasi ini, media sosial dapat dijadikan sebagai alat untuk melakukan tindak kejahatan.

3. Dampak dan Karakteristik Media Sosial

Media sosial merupakan alat komunikasi yang dapat membuat salah satu orang terkoneksi dengan orang lainnya, adapun karakteristik dari pada Media sosial Menurut Dr. Sayuri Egaravanda, S.Kom, M,Eng selaku staf Dinas Komunikasi dan Informasi Yogyakarta berpendapat bahwa, karakteristik media sosial yaitu :

- a. Media yang digunakan secara bersama-sama dengan jumlah pengguna yang besar.
- b. Menghasilkan Data yang besar
- c. Penggunaan media yang mudah diakses
- d. Media Sosial memiliki karakteristik memahami apa yang dibutuhkan oleh penggunannya.
- e. Proses Komunikasi yang sulit dikendalikan dalam arti pengaturan yang spesifik, misalnya Agama, karena itu sangat luas.

Dari karakteristik media sosial diatas, dapat diketahui bahwasannya media sosial memudahkan seseorang untuk lebih cepat terkoneksi dengan orang lainnya. Selain adanya Karakteristik daripada Media sosial, Berikut ini beberapa kelebihan atau Dampak Positif media sosial, antara lain:

- 1) Media sosial begitu mudah digunakan (user friendly), bahkan pengguna tanpa basis pengetahuan Teknologi Informasi (TI) pun dapat menggunakannya. Yang diperlukan hanya komputer, tablet, smartphone, ditambah koneksi internet.

2) Menciptakan hubungan lebih intens, artinya media sosial memberikan kesempatan yang lebih luas kepada user untuk berinteraksi dengan mitra, pelanggan, dan relasi, serta membangun hubungan timbal balik secara langsung dengan mereka.

3) Jangkauan luas dan global, artinya melalui media sosial, siapa pun bisa mengkomunikasikan informasi secara cepat tanpa hambatan geografis.

4) Kendali dan terukur. Dalam media sosial dengan sistem tracking yang tersedia, pengguna dapat mengendalikan dan mengukur efektivitas informasi yang diberikan melalui respons balik serta reaksi yang muncul³⁹.

5) Sebagai tempat promosi

Dengan Banyaknya orang yang menggunakan media sosial, dapat digunakan bagi seseorang ataupun kelompok yang bergelut di bidang usaha untuk mempromosikan produk/jasa yang kita tawarkan. Salah satu media sosial yang paling populer pada saat ini sebagai ajang promosi atau berjualan adalah Instagram, Facebook dan Website.

6) Sebagai Tempat Penyebaran Informasi

Informasi yang selalu up to date sangat mudah menyebar melalui situs media sosial. Hanya dalam kurun waktu beberapa menit setelah kejadian, kita telah bisa menikmati informasi tersebut. Hal ini memberikan manfaat tersendiri bagi kita yang membutuhkan informasi lebih luas.

³⁹ <http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2015/01/15/buku-media-sosial-kementerian-perdagangan-id0-1421300830.pdf>, diakses pada 05 oktober 2017

7) Sebagai Sarana Membangun Keterampilan Diri

Adanya media sosial menjadikan seseorang untuk lebih kreatif dalam melakukan segala hal, khususnya ketika berinteraksi melalui media sosial. Seseorang dapat membuat suatu hal yang dapat mengajak orang lain untuk menjadi seseorang yang terampil. Contohnya, membentuk perkumpulan untuk melakukan suatu kegiatan bakti sosial, peduli lingkungan dll.

Selain memiliki dampak positif bagi kehidupan manusia, media sosial juga memiliki dampak negatif, antara lain:

1) Kecanduan

Situs jejaring sosial seperti Facebook, Instagram atau media sosial lainnya juga dapat membahayakan, karena memicu orang untuk mengisolasi diri. Meningkatnya pengisolasi diri dapat mengubah cara kerja gen, membingungkan respons kekebalan, level hormon, fungsi urat nadi, dan merusak performa mental⁴⁰.

2) Penyebaran Informasi yang salah atau pemberitaan palsu (Hoax)

Media sosial merupakan salah satu cara menyebarkan informasi dalam tempo yang sangat cepat, selain memiliki manfaat seseorang dapat mengetahui informasi dengan cepat, ternyata media sosial memiliki dampak negatif yaitu sebagai sarana adanya pemberitaan palsu atau hoax. Hal ini harus diwaspadai dengan tidak langsung percaya begitu saja pada informasi yang beredar di media sosial, karena kebanyakan orang pada saat ini lebih memilih untuk mencari informasi secara instan melalui media

⁴⁰ <http://student.cnnindonesia.com/edukasi/20170621163419-445-223341/dampak-positif-dan-dampak-negatif-media-sosial/>, diakses 05 oktober 2017

sosial dan tidak memilah informasi yang didapatnya. Oleh karena itu perlu adanya pembuktian daripada informasi yang kita dapat dari media sosial tersebut agar tidak menimbulkan konflik dan kesalahpahaman.

3) Menimbulkan Kejahatan Dunia Maya (*Cyber Crime*)

Seiring berkembangnya teknologi, berkembang pula kejahatan baru. Di dunia internet, kejahatan dikenal dengan nama cyber crime. Kejahatan dunia maya sangatlah beragam. Di antaranya;

a) Carding

Adalah berbelanja menggunakan nomor dan identitas kartu kredit orang lain, yang diperoleh secara ilegal, biasanya dengan mencuri data dari internet. Sebutan pelakunya adalah *Carder*, sebutan lain untuk kejahatan jenis ini adalah *cyberfroud* alias penipuan di dunia maya.

b) Hacking

Adalah kegiatan menerobos program komputer milik orang/pihak lain. *Hacker* adalah orang yang gemar menerobos program komputer, memiliki keahlian membuat dan membaca program tertentu, dan terobsesi mengamati keamanan (security)-nya. Hacker memiliki wajah ganda; ada yang budiman ada yang pencoleng. Hacker budiman memberitahu kepada programmer yang komputernya diterobos, akan adanya kelemahan-kelemahan pada program yang dibuat, sehingga bisa

“bocor”, agar segera diperbaiki. Sedangkan hacker pencoleng, menerobos program orang lain untuk merusak dan mencuri datanya⁴¹

c) Cracking

Adalah hacking untuk tujuan jahat. Sebutan untuk cracker adalah hacker bertopi hitam (*black hat hacker*). Berbeda dengan carder yang hanya mengintip kartu kredit, cracker mengintip simpanan para nasabah di berbagai bank atau pusat untuk keuntungan sendiri. Meski sama-sama menerobos keamanan komputer orang lain, hacker lebih fokus pada prosesnya, sedangkan cracker lebih fokus untuk menikmati hasilnya.⁴²

d) phising

Adalah Kegiatan memancing pemakai komputer di internet (user) agar mau memberikan informasi data diri pemakai (username) dan kata sandinya (password) pada suatu website yang sudah di *deface*. Biasanya diarahkan kepada pengguna online banking.

e) spamming

Adalah Pengiriman berita atau iklan lewat surat elektronik (e-mail) yang tak dikehendaki. Spam sering disebut juga sebagai bulk email atau junk email alias “sampah”. Meski demikian, banyak yang menjadi korban dari spamming tersebut. Contohnya adalah pengiriman hadiah di spamming.

⁴¹ <http://balianzahab.wordpress.com/cybercrime/apa-itu-hacking-cracking-dan-defacing/>, diakses pada 06 oktober 2017

⁴² Ibid, diakses pada 06 oktober 2017

4) Pornografi

Anggapan yang mengatakan bahwa internet identik dengan pornografi memang tidak salah. Dengan kemampuannya menyampaikan informasi yang dimiliki internet, pornografi pun merajalela sampai saat ini.

5) Media sosial sebagai alat kejahatan

Media sosial memiliki bahaya tersendiri yaitu sebagai alat untuk melakukan tindak kejahatan. Salah satu contoh yang terjadi pada saat ini adalah maraknya Obat terlarang yang diperjualbelikan secara bebas melalui media sosial.

Dari penjelasan dampak yang dimiliki Media sosial diatas, diharapkan seseorang dapat menggunakan internet dengan bijak dan tidak merugikan antara orang yang satu dengan orang yang lainnya. Dengan demikian penggunaan media sosial dapat digunakan sesuai fungsinya dan sehingga tidak terjadi penyalahgunaan media sosial.

D. Aturan Hukum Pidana Yang Dapat Diterapkan Dalam Penanggulangan Kasus Penjualan Obat Penggugur Kandungan Melalui Media Sosial.

1. Pengaturan Hukum Tentang Obat Penggugur Kandungan dalam KUHP.

Ketentuan hukum tentang penjualan obat penggugur kandungan belum diatur secara implisit di dalam hukum pidana positif Indonesia. Akan tetapi, Ketentuan hukum tentang aborsi di dalam hukum pidana positif Indonesia sebagaimana diatur di dalam KUHP tidak membolehkan aborsi dengan alasan apa pun juga dan oleh siapapun juga. Menurut Supriyadi (2002), ketentuan ini sejak diundangkannya di zaman pemerintahan Hindia Belanda

sampai dengan sekarang ini tidak pernah diubah, dan ketentuan ini berlaku umum bagi siapapun juga yang melakukan, bahkan bagi dokter yang melakukan ini, dikenakan pemberatan pidana (*Lex Generalis*)⁴³.

KUHP Membedakan tindak pidana aborsi sebagai kejahatan dan pelanggaran yang diatur dalam tiga bab sebagai berikut⁴⁴:

a. Bab XIV, Buku II KUHP yang mengatur tentang kejahatan Kesusilaan, khususnya :

1) Pasal 283 : (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka orang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahuinya.

⁴³ Paulinus Soge, 2014, *Hukum Aborsi*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 113

⁴⁴ *Ibid*, hlm114.

(3) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulis-an, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan kandungan.

Sugandhi (1980), dalam memberikan penjelasan tentang Pasal 283 mengatakan:

“Yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah orang yang menawarkan, memberikan, menyerahkan atau memperlihatkan: tulisan, gambar atau benda yang menyinggung rasa susila atau alat untuk menggugurkan kandungan kepada orang di bawah umur tujuh belas tahun.

Bedanya ayat (1) dan (3) ialah: kalau pada ayat pertama isi tulisan dan sebagainya itu sudah diketahuinya, maka pada ayat

ketiga apabila padanya ada alasan benar-benar untuk menduga, bahwa tulisan dan sebagainya itu menyinggung rasa susila.

Untuk dapat dituntut dengan pasal ini, maka tulisan dan sebaiknya yang menyinggung rasa susila itu harus ditawarkan dan sebagainya kepada orang yang belum dewasa dan diketahuinya atau patut disangkanya bahwa ia belum cukup umur tujuh belas tahun. Arti kata “ orang dewasa” yang sesungguhnya ialah orang yang telah berumur dua puluh satu tahun. Walaupun ia belum mencapai umur itu, tetapi apabila ia sudah pernah kawin, dapat digolongkan dengan orang dewasa”.

Menurut pendapat penulis, Pasal 283 KUHP dapat dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Pasal 1 angka 1 UU Pornografi menegaskan bahwa Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Sedangkan untuk dituntut dalam pasal 283 KUHP maka tulisan dan sebaiknya yang menyinggung rasa susila itu harus ditawarkan dan sebagainya kepada orang yang belum dewasa dan diketahuinya atau patut disangkanya bahwa ia belum cukup umur

tujuh belas tahun. Artinya dalam pasal ini, apabila orang yang ditawarkan dan sebagainya yang menyinggung rasa susila kepada orang yang sudah dewasa, maka orang yang menawarkan tersebut tidak dapat dituntut melalui pasal 283 KUHP.

- 2) Pasal 299 : (1) Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah.
- (2) Jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga
- (3) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.

Sugandhi (1980), dalam memberikan penjelasan tentang pasal 299 mengatakan:

“Yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah:

1. dengan sengaja, mengobati seorang wanita hamil, dengan keterangan atau penjelasan bahwa pengobatannya itu dapat menggugurkan kandungan wanita itu.
2. dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan terhadap seorang wanita hamil dengan keterangan atau penjelasan bahwa perbuatannya itu dapat menggugurkan kandungan wanita tersebut.

Kemudian ayat (2) menetapkan bahwa ancaman hukumannya diperberat dengan sepertiganya, apabila perbuatan kejahatan itu sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, atau dilakukan oleh seorang dokter, bidan, atau juru obat.

Dalam pasal ini perlu dibuktikan, bahwa wanita itu benar-benar hamil, tetapi tidak diharuskan bahwa kandungan itu benar-benar gugur karena pengobatan itu (Sengaja menggugurkan kandungan diancam hukuman dalam pasal 348). Sudah cukup apabila pelaku telah melakukan perbuatan terhadap wanita hamil dengan keterangan atau yang dapat menimbulkan pengharapan, bahwa dengan itu dapat menggugurkan kandungan wanita tersebut.

Menurut Pendapat Penulis, Artinya dalam pasal ini tidak adanya kehendak dari wanita yang hamil untuk melakukan pengguguran, akan tetapi kehendak melakukan pengguguran kandungan merupakan perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk mengobati seorang wanita hamil, dengan keterangan atau penjelasan bahwa pengobatannya itu dapat menggugurkan kandungan wanita itu. Sedangkan Pasal 348 KUHP yang berbunyi: (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

“Ayat (1) pasal ini megancam pidana kepada orang yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau matinya kandungan seorang wanita, dengan izin wanita itu artinya seorang wanita hamil berkehendak untuk melakukan pengguguran kandungan. Sedang ayat (2) mengancam pidana lebih berat kepada orang yang dengan sengaja menyebabkan kandungan seorang wanita menjadi gugur atau mati atas izin wanita yang bersangkutan dan berakhir matinya wanita itu.”

Apabila pelaku salah menduga bahwa wanita itu hamil, padahal sebenarnya tidak, maka ia tidak dapat dihukum, karena perbuatannya tidak menggugurkan kandungan.

Pelaksanaan kejahatan itu dianggap selesai, apabila pengobatan telah diberikan atau pemijatan telah dilakukan, sehingga menimbulkan pengharapan bahwa kandungan itu akan gugur karena pengobatan atau pemijatan itu.

Praktek-praktek demikian banyak dilakukan oleh dukun terhadap wanita yang tidak bersuami tetapi menjadi hamil karena berhubungan gelap dengan pria idamannya”.

b. Bab XIX, Buku II KUHP yang mengatur tentang Kejahatan terhadap nyawa orang, Khususnya:

1) Pasal 346 :“Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

Sugandhi (1980), dalam memberikan penjelasan pasal 346 menyatakan:

“Pengguguran kandungan atau pembunuhan janin yang ada di dalam kandungan dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara misalnya: dengan obat yang diminum atau dengan alat yang dimasukkan ke dalam rahim melalui lubang kemaluan wanita”

2) Pasal 347 : (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Sugandhi (1980), dalam memberikan penjelasan tentang Pasal 347 mengatakan:

“ Yang diancam dalam pasal ini ialah orang yang dengan sengaja menyebabkan kandungan seorang wanita menjadi gugur atau mati, tanpa izin wanita yang bersangkutan. Sedangkan ayat (2) menetapkan pidana lebih berat, apabila perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita yang bersangkutan.”

3) Pasal 348 : (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Dalam menjelaskan tentang Pasal 348 KUHP Sugandhi (1980), menyatakan:

“Ayat (1) pasal ini megancam pidana kepada orang yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau matinya kandungan seorang wanita, dengan izin wanita itu. Sedang ayat (2) mengancam pidana lebih berat kepada orang yang dengan sengaja menyebabkan kandungan seorang wanita menjadi gugur atau mati atas izin wanita yang bersangkutan dan berakhir matinya wanita itu.”

- 4) Pasal 349 : “Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan”

Sugandhi (1980) dalam memberikan penjelasan tentang Pasal 349 mengatakan :

“Yang diancam pidana lebih berat dalam pasal ini ialah dokter, bidan atau juru obat yang membantu wanita yang dengan sengaja menyebabkan kandungannya menjadi gugur atau mati (Pasal 346), atau membantu seseorang yang dengan sengaja menyebabkan kandungan seorang wanita menjadi gugur atau mati, tanpa ijin

wanita yang bersangkutan (Pasal 347 ayat [1]), atau pula membantu seseorang yang dengan sengaja menyebabkan kandungan seorang wanita menjadi gugur atau mati, atas ijin wanita yang bersangkutan (Pasal 348 ayat [1]), atau perbuatan tersebut mengakibatkan wanita yang bersangkutan mati (Pasal 347 dan 348 ayat [2]).

Selain pidana yang lebih berat, maka dokter, bidan atau juru obat yang membantu kejahatan itu dapat dijatuhi pidana tambahan pencabutan hak melakukan pekerjaannya sebagai dokter, bidan atau juru obat.

Sebaliknya apabila dokter, bidan atau juru obat yang membantu menggugurkan atau membunuh kandungan itu justru untuk menolong jiwa atau menjaga kesehatan wanita tersebut, tidak dihukum.

c. Bab VI, Buku III KUHP yang mengatur tentang Pelanggaran Kesusilaan, khususnya;

Pasal 535: “Barangsiapa secara terang-terangan mempertunjukkan suatu sarana untuk menggugurkan kandungan, maupun secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan, ataupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjuk sebagai bisa dapat, sarana atau perantara yang demikian itu diancam

dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”

Sugandhi (1980), dalam memberikan penjelasan tentang Pasal 535

KUHP mengatakan :

“ Yang diancam pidana dalam pasal ini ialah orang yang dengan terang-terangan:

- mempertunjukkan ikhtiar untuk menggugurkan kandungan;
- menawarkan ikhtiar atau pertolongan untuk menggugurkan kandungan;
- menyatakan bahwa ikhtiar atau pertolongan itu dapat diperoleh.

Orang yang bisa melakukan perbuatan itu misalnya dukun, yang dalam praktek pengguguran kandungan menggunakan ramu-ramuan jamu”.

2. Pengaturan Hukum Tentang Obat Penggugur Kandungan dalam UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Sebelum diberlakukannya UU No. 36 Tahun 2009, undang-undang yang mengatur tentang aborsi berdasarkan indikasi medis adalah UUK (UU No. 23 Tahun 1992). Didalam Pasal 15 UUK Dan penjelasannya yang ditentukan⁴⁵:

- (1) Dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan ibu hamil dan atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu.
- (2) Tindakan medis tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan :

⁴⁵ Paulinus Soge, S.H., M, Hum, 2014, *Hukum Aborsi*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm.126

- a. berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambilnya tindakan tersebut.
- b. oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan dengan tanggung jawab profesi serta berdasarkan pertimbangan tim ahli.
- c. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan atau suami atau keluarganya.
- d. pada sarana kesehatan tertentu.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan medis tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Sedangkan penjelasan Pasal 15 UUK menentukan:

Ayat (1)

Tindakan medis dalam bentuk dengan alasan apapun, dilarang karena bertentangan dengan norma hukum, norma agama, norma kesusilaan dan norma kesopanan.

Namun dalam keadaan darurat sebagai upaya penyelamatan ibu dan atau janin yang dikandungnya dapat diambil tindakan medis tertentu.

Ayat (2)

Butir a

Indikasi medis adalah suatu kondisi yang benar-benar mengharuskan diambil tindakan medis tertentu, sebab tanpa tindakan medis tertentu itu, ibu hamil dan atau janinnya terancam bahaya maut.

Butir b

Tenaga kesehatan yang dapat melakukan tindakan medis tertentu adalah tenaga yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukannya yaitu seorang dokter ahli kebidanan dan penyakit kandungan.

Sebelum melakukan tindakan medis tertentu tenaga kesehatan harus terlebih dahulu meminta pertimbangan tim ahli yang dapat terdiri dari berbagai bidang seperti medis, agama, hukum, dan psikologi.

Butir c

Hak utama untuk memberikan persetujuan adalah ibu hamil yang bersangkutan kecuali dalam keadaan tidak sadar atau tidak dapat memberikan persetujuannya, dapat diminta dari suami atau keluarganya.

Butir d

Sarana kesehatan tertentu adalah sarana kesehatan yang memiliki tenaga dan peralatan yang memadai untuk tindakan tersebut dan telah ditunjuk oleh pemerintah.

(Ayat 3)

Dalam peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan dari pasal ini dijabarkan antara lain mengenai keadaan darurat dalam menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya, tenaga kesehatan mempunyai keahlian dan kewenangan, bentuk persetujuan, dan sarana kesehatan yang ditunjuk.

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 UUK dan penjelasannya di atas, maka dapat dikatakan bahwa yang berwenang untuk melakukan tindakan medis tertentu yaitu aborsi dalam keadaan darurat untuk menyelamatkan jiwa ibu adalah seorang dokter ahli kebidanan dan penyakit kandungan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa berdasarkan UUK, dalam keadaan darurat dan untuk menyelamatkan jiwa ibu, maka tenaga kesehatan tertentu yang mempunyai kewenangan bertindak, dapat melakukan aborsi (*lex Specialis*).

Selain itu dilarang dan diancam dengan pidana sebagaimana diatur Pasal 80 ayat (1) dan Pasal 83 UUK. Secara lengkap Pasal 80 ayat (1) UUK menentukan:

Barangsiapa dengan sengaja melakukan tindakan medis tertentu terhadap ibu hamil yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

Dari rumusan Pasal 80 ayat (1) UUK dapat dikatakan bahwa:

- 1) Subyeknya adalah : barangsiapa
- 2) Perbuatan yang dilarang adalah : dengan sengaja melakukan tindakan medis tertentu terhadap ibu hamil yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2).
- 3) Ancamannya adalah: Pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Sedangkan Pasal 83 memuat pemberatan ancaman pidana, yaitu pidana ditambah seperempat apabila menimbulkan luka berat atau sepertiga apabila menimbulkan kematian. Secara lengkap Pasal 83 UUK menentukan:

Ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 80, Pasal 81, dan Pasal 82 ditambah seperempat apabila menimbulkan luka berat atau sepertiga apabila menimbulkan kematian.

Dengan diundangkannya UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada tanggal 13 Oktober 2009, maka UU No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan Ketentuan Penutup Pasal 204 Undang-Undang Kesehatan yang baru tersebut. Pengaturan hukum tentang aborsi di dalam Undang-undang ini terdapat dalam Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77 dan Pasal 194.

a. Pasal 75 menentukan:

- (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan :
 - a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam dan/atau janin, yang menderita penyakit genetic berat dan/atau cacat bawaan,maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan , atau
 - b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan

diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan konselor yang kompeten dan berwenang.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Di dalam penjelasan Pasal 75 ditentukan:

Ayat (1) dan ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “konselor” dalam ketentuan ini adalah setiap orang yang telah memiliki sertifikat sebagai konselor melalui pendidikan dan pelatihan yang dapat menjadi konselor adalah dokter, psikolog, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan setiap orang yang mempunyai minat dan memiliki keterampilan untuk itu.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

- b. Pasal 76 menentukan:

Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat diberlakukan:

- (a) sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis.
- (b) oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh Menteri;
- (c) dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;

(d) dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan

(e) penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

c. Pasal 77 menentukan:

“Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Di dalam penjelasan Pasal 77 ditentukan:

Yang dimaksud dengan praktik aborsi yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab adalah aborsi yang dilakukan dengan paksaan dan tanpa persetujuan perempuan yang bersangkutan, yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang tidak profesional, tanpa mengikuti standar profesi dan pelayanan yang berlaku, diskriminatif, atau lebih mengutamakan imbalan materi dari pada indikasi medis.

d. Pasal 194 menentukan:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah)”

Dari ketentuan Pasal 194 di atas dapat dikatakan bahwa:

1) Subyeknya adalah : barangsiapa

2) Perbuatan yang dilarang adalah: sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2).

3) Ancamannya adalah : pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Sebagai Asas *Lex Generalis* mengatur tentang peredaran obat, Adapun Pasal yang melarang peredaran Obat didalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah Pasal 196, Pasal 197 dan Pasal 198 yaitu:

a) Pasal 196

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Dari ketentuan Pasal 196 di atas dikatakan bahwa:

1) Subjeknya : Setiap Orang

2) Perbuatan yang dilarang adalah : sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.

3) Ancamannya adalah : Pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

b) Pasal 197

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”.

Dari ketentuan Pasal 197 di atas dikatakan bahwa:

1) Subjeknya : Setiap Orang

2) Perbuatan yang dilarang : Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.

3) Ancamannya adalah : Pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

c) Pasal 198

“Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal

108 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.
109

Dari ketentuan Pasal 198 di atas dikatakan bahwa:

- 1) Subjeknya : Setiap Orang
- 2) Perbuatan yang dilarang : Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian
- 3) Ancamannya adalah : pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Aturan Hukum tentang Obat Penggugur Kandungan dalam Undang-Undang Kesehatan adalah aturan yang dibuat untuk melindungi hak asasi manusia dalam hal bahwa salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan mengatur perbuatan peredaran obat secara ilegal, akan tetapi dalam Undang-Undang Kesehatan belum menjelaskan secara implisit mengenai obat ilegal khususnya obat penggugur kandungan yang edar dan dijual melalui internet, sehingga dalam penjatuhan putusan dapat menimbulkan disparitas pidana.

E. Penerapan Hukum Terhadap Kasus Penjualan Obat Penggugur Kandungan Melalui Media Sosial

Penerapan hukum terhadap kasus penjualan obat penggugur kandungan melalui media sosial pernah terjadi di beberapa daerah. Dalam penulisan ini, penulis mengkaji kasus penjualan obat penggugur kandungan melalui media sosial. Berikut kasus yang dikaji oleh penulis:

1. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 1460/Pid.B/2014/PN.Bdg

a. Identitas Terdakwa

Nama Lengkap : **KANKAN IRAWAN bin MAMAN SUPARMAN;**

Tempat Lahir : Cianjur;

Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/27 Oktober 1981;

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Ibu Ganirah No. 86 RT.02/03 Kelurahan
Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Jualan Spare Part Motor;

b. Kasus Posisi

Terdakwa KANKAN IRAWAN bin MAMAN SUPARMAN pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 atau setidaknya masih termasuk dalam bulan September tahun 2014 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Jl. Depan Swalayan Giant Jl. Dr. Djunjunan Kec. Sukajadi Kota Bandung atau setidaknya disuatu tempat yang masih

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung, bahwa berdasarkan Informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran Pil untuk digunakan sebagai obat Aborsi beredar, maka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No.Sp. Sidik/330/IX/ 2014/Sat Res Narkoba tanggal 30 September 2014 jajaran dari pihak Kepolisian langsung melakukan penyelidikan yang di pimpin oleh IPDA Ali Jufri, SH. Bahwa kemudian hasil dari penyelidikan tersebut mengarah kepada terdakwa, dimana saksi Wahyu Handoko dan saksi Lindra (kesemuanya saksi dari pihak Kepolisian) melakukan pemancingan dengan cara memesan obat dan terjadilah kesepakatan untuk bertemu tepatnya di depan Swalayan Giant Jl. Dr. Djunjunan saksi Wahyu Handoko dan saksi Lindra (kesemuanya saksi petugas dari Kepolisian) bertemu dengan terdakwa dan langsung menangkap serta menggeledah terdakwa, dimana dari penguasaan terdakwa dalam tas gendong warna hitam miliknya berisi 3 (tiga) dus bekas obat merek Gastrul yang di dalamnya berisi 70 (tujuh puluh) butir pil Cytotec dan 22 (dua puluh dua) butir Pil Gastrul, 1 (satu) paket/bungkus plastik bening yang terdiri dari 5 (lima) butir Pil Ampicillin, 5 (lima) bungkus jamu bersalin merk Sidomuncul, 10 (sepuluh) butir Pil Gastrul dan 5 (lima) butir Pil Cytotec dan setelah di intrograsi terdakwa mengakui bahwa obat-obatan tersebut adalah milik terdakwa yang di dapat dari Sdr. SATRIO (DPO) dimana terdakwa mengedarkan obat tersebut tanpa dilengkapi dengan resep dokter serta persyaratan keamanan bagi konsumen (pemesan)

terdakwa mengakui memesan obat tersebut melalui komunikasi dengan menggunakan HP dan apabila barangnya ada terdakwa langsung mentranfer lewat ATM kepada SATRIO (DPO) dan mengambil obat tersebut hanya dengan janji tempat/lokasi pengambilan tanpa bertemu dengan SATRIO (DPO).

c. Penerapan hukum dan pertimbangannya

1. Dakwaan

Dakwaan jaksa penuntut umum dalam Dakwaan Alternatif, yaitu:

Kesatu : Melanggar Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) jo Pasal 196
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang
Kesehatan dan

Kedua : Melanggar Pasal 106 ayat (1) dan ayat (3) jo Pasal 197
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009

2. Tuntutan

a) Menyatakan terdakwa Kankan Irawan Bin. Maman Suparman terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan, dan mutu yang diatur dan diancam dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 196 UU. No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

b) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kankan Irawan Bin. Maman Suparman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun

dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan. Membayar Denda sebesar Rp. 5.000.000.00,- (lima juta rupiah)

Subsida : 3 (tiga) bulan kurungan;

c) Menyatakan barang bukti berupa:

75 (tujuh puluh lima) butir tablet Cytotec, 32 (tiga puluh dua) butir Tablet Gastrul, 14 (lima belas) bungkus Pil Ampicilin, (dirampas dan dimusnakan), 15 (lima belas) bungkus jamu bersalin merk Sido Muncul (dikembalikan kepada terdakwa).

d) Menetapkan agar terpidana membayar perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah)

3. Putusan

Terdakwa Kankan Irawan Bin. Maman Suparman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu”. Hakim Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang

dijatuhkan tersebut. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menetapkan barang bukti berupa: 75 (tujuh puluh lima) butir Tablet Cytotec; • 32 (tiga puluh dua) butir Tablet Gastrul; • 15 (lima belas) bungkus Pil Ampicillin; (Dirampas untuk dimusnahkan) • 15 bungkus jamu bersalin merk Sido Muncul (dikembalikan kepada Terdakwa). Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

d. Analisis Yuridis

Jaksa Penuntut Umum mendakwakan Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya:

1. Setiap Orang

Dalam perkara ini dihadapkan ke persidangan Terdakwa Kankan Irawan bin Maman Suparman telah membenarkan identitasnya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan menurut keterangan saksi-saksi memang benar Terdakwalah yang telah melakukan tindak pidana dimaksud. Dalam persidangan juga diperoleh fakta bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tidak ditemukan hal-hal atau alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghapus kesalahannya sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini.

2. Unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) adalah Bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja adalah Diketahui dan dikehendaki maksud untuk menimbulkan akibat tertentu, sadar keharusan atau kepastian akibat yang tidak dikehendaki (Buku Hukum Pidana Hal. 86) sedangkan yang dimaksud dengan Pasal 98 ayat (2) UU Kesehatan yaitu setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sedangkan Pasal 98 ayat (3) UU Kesehatan menyebutkan Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Menurut penulis, Berdasarkan putusan diatas seharusnya jaksa juga mendakwakan Pasal 348 ayat (1) Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP. Karena tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Kankan Irawan Bin Maman Suparman, memenuhi unsur-unsur yang ada pada Pasal 348 ayat (1) jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, yaitu sebagai berikut:

Unsur Pasal 348 ayat (1) :

1. Unsur Barang Siapa

Yang dimaksud “barang siapa” dalam rumusan delik ini adalah orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana. Dalam perkara ini Kankan Irawan Bin Maman Suparman, ternyata tidak ditemukan kesalahan atau kekeliruan dari subjek hukum (*error in persona*) dari surat dakwaan jaksa penuntut umum. Dalam persidangan juga telah diperoleh fakta bahwa terdakwa adalah pribadi yang sehat jasmani dan rohani serta tidak mempunyai penyakit atau halangan yang merupakan alasan pembeda maupun pemaaf hingga terhadap diri terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas segala hal yang dilakukannya.

2. Unsur dengan sengaja menyebabkan gugurnya kandungan seorang wanita dengan izin wanita itu.

Yang dimaksud unsur dengan sengaja di dalam MVY (Memory Van Toclicting) artinya adalah apabila si pelaku tindak pidana telah menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wettens*) bahwa ia telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang undang (*wederrechtelijk*). Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi (Kepolisian) serta pengakuan terdakwa sendiri bahwa benar terdakwa memiliki tas gendong berwarna hitam berisi 3 (tiga) dus bekas obat merek Gastrul yang di

dalamnya berisi 70 (tujuh puluh) butir pil Cytotec dan 22 (dua puluh dua) butir Pil Gastrul, 1 (satu) paket/bungkus plastik bening yang terdiri dari 5 (lima) butir Pil Ampicillin, 5 (lima) bungkus jamu bersalin merk Sidomuncul, 10 (sepuluh) butir Pil Gastrul dan 5 (lima) butir Pil Cytotec dan setelah di intrograsi terdakwa mengakui bahwa obat-obatan tersebut adalah milik terdakwa yang di dapat dari Sdr. SATRIO (DPO) dimana terdakwa mengedarkan obat tersebut tanpa dilengkapi dengan resep dokter serta persyaratan keamanan bagi konsumen (pemesan) terdakwa mengakui memesan obat tersebut melalui komunikasi dengan menggunakan HP dan apabila barangnya ada terdakwa langsung mentranfer lewat ATM kepada SATRIO (DPO) dan mengambil obat tersebut hanya dengan janji-janji tempat/lokasi pengambilan tanpa bertemu dengan SATRIO (DPO).

Unsur Pasal 53 ayat (1) KUHP :

1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
2. Orang sudah mulai berbuat kejahatan itu; dan
3. Perbuatan kejahatan itu tidak sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.

Bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan, terdakwa Kankan Irawan bin Maman Suparman pada hari selasa tanggal 30 September 2014 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam bulan September tahun 2014 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Jl. Depan

Swalayan Giant Jl. Dr. Djunjunan Kec. Sukajadi Kota Bandung atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung, bahwa berdasarkan Informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran Pil untuk digunakan sebagai obat Aborsi beredar, maka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No.Sp. Sidik/330/IX/ 2014/Sat Res Narkoba tanggal 30 September 2014 jajaran dari pihak Kepolisian langsung melakukan penyelidikan yang di pimpin oleh IPDA Ali Jufri, SH. Bahwa kemudian hasil dari penyelidikan tersebut mengarah kepada terdakwa, dimana saksi Wahyu Handoko dan saksi Lindra (kesemuanya saksi dari pihak Kepolisian) melakukan pemancingan dengan cara memesan obat dan terjadilah kesepakatan untuk bertemu tepatnya di depan Swalayan Giant Jl. Dr. Djunjunan saksi Wahyu Handoko dan saksi Lindra (kesemuanya saksi petugas dari Kepolisian) bertemu dengan terdakwa dan langsung menangkap serta menggeledah terdakwa, dimana dari penguasaan terdakwa dalam tas gendong warna hitam miliknya berisi 3 (tiga) dus bekas obat merek Gastrul yang di dalamnya berisi 70 (tujuh puluh) butir pil Cytotec dan 22 (dua puluh dua) butir Pil Gastrul, 1 (satu) paket/bungkus plastik bening yang terdiri dari 5 (lima) butir Pil Ampicillin, 5 (lima) bungkus jamu bersalin merk Sidomuncul, 10 (sepuluh) butir Pil Gastrul dan 5 (lima) butir Pil Cytotec dan setelah di intrograsi terdakwa mengakui bahwa obat-obatan tersebut adalah milik terdakwa yang di dapat dari Sdr. SATRIO (DPO)

dimana terdakwa mengedarkan obat tersebut tanpa dilengkapi dengan resep dokter serta persyaratan keamanan bagi konsumen (pemesan) terdakwa mengakui memesan obat tersebut melalui komunikasi dengan menggunakan HP dan apabila barangnya ada terdakwa langsung mentranfer lewat ATM kepada SATRIO (DPO) dan mengambil obat tersebut hanya dengan janji tempat/lokasi pengambilan tanpa bertemu dengan SATRIO (DPO).

Berdasarkan unsur-unsur yang ada pada kasus diatas, dan sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generalis* yang mengandung makna bahwa aturan hukum khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum, maka jelas untuk penerapan hukum dalam kasus penjualan obat penggugur kandungan melalui media sosial lebih tepat apabila menggunakan undang-undang *lex specialis* yang mengatur tentang obat penggugur kandungan, karena penjualan obat penggugur kandungan dapat diketahui dan dijual melalui media elektronik selain instagram, facebook twitter terdapat juga media elektronik seperti Pesan singkat dan Telepon yang dapat dijadikan sebagai alat untuk melakukan penawaran dan penjualan obat penggugur kandungan.

Tidak adanya Undang-Undang *Lex Spesialis* tentang obat penggugur kandungan yang dijual melalui internet, dapat menimbulkan dampak seperti terjadinya disparitas pidana yaitu adanya putusan hakim yang berbeda dalam satu kasus yang sama, hal ini menyebabkan adanya ketidakadilan dari terpidana maupun masyarakat umum. Muncul juga

kecemburuan sosial dan juga pandangan negatif terhadap pengadilan., yang kemudian dapat menyebabkan munculnya oknum baru untuk menjual obat penggugur kandungan melalui media sosial dikarenakan tidak adanya aturan khusus yang mengatur penjualan obat penggugur kandungan melalui media sosial.

